



PENETAPAN

Nomor 992/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sunarti Binti Sutrisno, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Cijantra No. 1 Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Cijantra Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Hasanudin Bin Abdullah, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kp. Bencongan (Rumah Bu Sunarsih) Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 992/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2010 di hadapan



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 948/92/XII/2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di Alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun bulan Juni tahun 2018, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
 - 4.2 Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2018, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.2 dari 4 hal. Pentpn. No : 992/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Hasanudin Bin Abdullah) terhadap Penggugat (Sunarti Binti Sutrisno (Alm));
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan ternyata Tergugat tidak lagi tinggal di alamat yang dicantumkan Penggugat di dalam surat gugatan ;

Bahwa Penggugat selanjutnya pada sidang keempat tanggal 09 April 2019 mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang keempat tanggal 09 April 2019 telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya, hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 271 R.v, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat selesai karena dicabut ;

Hal.3 dari 4 hal. Pentpn. No : 992/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 992/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 18 Februari 2019, dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H. dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hal.4 dari 4 hal. Pentpn. No : 992/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H..

Panitera Pengganti
ttd

YASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 570.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 691.000,- |
| (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; ----- | | |

Hal.5 dari 4 hal. Pentpn. No : 992/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)